

PELAYANAN PUBLIK – LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
2026

PERLPSK NO. 2, BN 2026/NO. 206, 33 HLM.

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- ABSTRAK - Sebagai bentuk penyediaan pelayanan informasi publik terhadap saksi dan/atau korban, serta sebagai wujud profesionalisme dalam fungsi pelayanan informasi publik, telah diundangkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menyesuaikan dengan dinamika perkembangan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dilakukan pengaturan kembali terhadap pelayanan informasi publik di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Dasar Hukum Peraturan Lembaga ini adalah: UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; UU No. 14 Tahun 2008; PP No. 61 Tahun 2010; dan PERPRES No. 60 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan ini diatur terkait klasifikasi informasi publik meliputi informasi publik yang wajib dibuka dan informasi publik yang dikecualikan, pengelola informasi dan dokumentasi meliputi atasan PPID, PPID, PPID Pelaksana, tim pertimbangan dan/atau petugas Pelayanan Informasi Publik beserta tugas dan wewenang nya, standar layanan yang terdiri atas standar pengumuman, standar permintaan informasi publik, standar pengajuan keberatan, standar penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik, standar pendokumentasian informasi publik, standar maklumat Pelayanan informasi Publik dan standar pengujian konsekuensi , serta laporan dan evaluasi Layanan Informasi Publik.
- CATATAN : - Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Maret 2026.